

= PIAGAM PENGAKUAN S.M.A. - SWASTA =

No.: 231/362.-

Kepala Urusan Pendidikan S.M.A. pada Djawatan Pendidikan Umum
Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.

Mengingat : kelanjutan pelaksanaan surat edaran U.P.S.M.A.
No.13/60 tgl. 23-3-1960 tentang, Peraturan sja-
rat-sjarat Pembukaan dan Penjelenggaraan S.M.A.
Swasta.

Memperhatikan : Penjelenggaraan Peraturan tersebut di S.M.A.
Swasta yang tertantum pada daftar lampiran
surat putusan ini.

KEPUTUSAN

1. Menetapkan S.M.A. Swasta yang tersebut dalam lampiran surat
putusan ini sebagai S.M.A. Swasta yang sah dengan ketentuan²
yang tertantum dalam lampiran tersebut.
2. Menetapkan, bahwa keputusan ini kelak disesuaikan dengan U.U.
Perguruan Swasta, bila ternyata ada perbedaan.
3. Menetapkan berlakunya putusan ini sedjak tanggal surat ini,
dengan ketentuan, bahwa pengakuan ini setiap waktu dapat di-
tjabut kembali, bila ternyata bahwa S.M.A. yang bersangkutan
tidak memenuhi syarat lagi.

Djakarta, 1 September, 1961.-

Kepala Urusan Pendidikan S.M.A.

Tembusan dikirim kepada:

1. Sdr. Kepala Djawatan Pendidikan Umum.
2. Sdr. Pembantu Utama Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.
3. Sdr. Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
4. Sdr. Kepala Bagian Penerangan Departemen P. D. dan K.
5. Sdr. P. B. - P. G. R. I. Djakarta.-

Lampiran:

No. daftar tetap.	Nama Sekolah dan djurusan-djurusan- nja.	Jajasan yang mengasuhnja.	A l a m a t	Keterangan lain-lain. x)
231.-	S.M.A. - A.B.C. " <u>PASUNDAN</u> "	Jajasan Ba- dan Pendidik- an dan Penga- djaran.-	Djl. Dewi Sartika <u>TASIKMALAJA</u>	Swasta.- ---

x). Antara lain diisi dari pukul berapa sampai pukul berapa
sekolah berdjalan.-



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XII
Jl. Sutisna Senjaya No. 231 Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang
e-mail : cadisdikwil12@gmail.com
KOTA TASIKMALAYA – JAWA BARAT 46114

IZIN MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 1089/ 821.2 /CADISDIKWIL XII

Dengan memperhatikan surat :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Ketua/Pimpinan Yayasan | : YAYASAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PASUNDAN |
| 2. Nomor, Tanggal | : 044/421.3/SMA.Pas.01/KP/2022, 09 Juni 2022 |
| 3. Hal | : Permohonan Ijin Memimpin Sekolah Swasta |
| 4. Rekomendasi Pengawas Pembina | : Drs. KUSMAYADI, M.Pd |

Beserta lampiran-lampirannya, juga memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Kepala Sekolah;
6. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah;
7. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
8. Surat Keputusan Ketua YAYASAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PASUNDAN Nomor : 468/YPDMP/SK/C/VI/2022 Tanggal 23 April 2022 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah atas nama : RADEN EVA AFRIKANI, S.Pd.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, memberikan izin memimpin sekolah swasta kepada :

Nama dan Gelar : **RADEN EVA AFRIKANI, S.Pd.**
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 22 Juli 1978
NUPTK/NIP : 3054-7566-5630-0003
NUKS : -
Tugas Memimpin : SMA PASUNDAN 1 Tasikmalaya

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Selalu meningkatkan kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial selama Saudara memimpin;
2. Izin Memimpin ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan, dengan ketentuan dapat dicabut/dibatalkan apabila yang bersangkutan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian izin ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 13 Juni 2022

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,

Dr. ABUR MUSTIKAWANTO, M.Ed
Pembina Tk.I
NIP. 19661115 199101 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Bidang GTK, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Bidang PSMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua YAYASAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PASUNDAN.